



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 Desember 2020

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR 25/SE/2020

**TENTANG**

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020 PADA e-SAKIP dan e-MONEV**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengukuran kinerja Triwulan I, II dan III Tahun 2020 Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada e-SAKIP dan e-MONEV, masih ditemukan sebagian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melaksanakan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyampaian Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Eselon II dan Penginputan Realisasi Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulan I Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020. Untuk itu, dengan ini diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batas waktu penginputan realisasi perjanjian kinerja eselon II, III dan IV periode triwulan IV Tahun 2020 dilaksanakan 1 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021.
2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta tidak mengakomodasi permohonan penginputan realisasi perjanjian kinerja, baik karena keterlambatan maupun kesalahan penginputan realisasi perjanjian kinerja Triwulan IV Tahun 2020. Seluruh keterlambatan penginputan dan kesalahan input realisasi perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

3. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab dan menjamin bahwa data yang diinput pada e-SAKIP dan e-MONEV merupakan data realisasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, akurat dan valid.
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengukuran kinerja Triwulan IV Tahun 2020 oleh seluruh pejabat di bawah pimpinannya agar sesuai dengan ketentuan di atas.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta,



Nasruddin Djoko Surjono  
NIP 197306201999031002

Tembusan:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta